

RINCIAN PELAYANAN PERMOHONAN

Selama Tahun 2021, PPID Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Pemerintah Kabupaten Jeneponto, telah menerima satu permohonan, melalui permohonan langsung ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan.

Penyelesaian

Sengketa Informasi Publik

Telah menerima satu permohonan, melalui permohonan langsung ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan.

1. Nomor Register : 059/XI/KIP-SS/2019

Nama Pemohon : Ruslan Rahman (Pemohon)

Terhadap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Kab. Jeneponto (Termohon)

STATUS : SELESAI PUTUSAN

Sesuai dengan Amar Putusan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner pada Tanggal 15 Desember 2020 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 22 Desember 2020. Hasil dari Amar Putusan memerintahkan Termohon untuk :

- a. Memberikan permintaan dalam bentuk salinan
 1. Dokumen penawaran CV. Panrita Bina Nusantara dan CV. Sumber Resky Abadi, pada proyek Installasi Pemeliharaan Saranan Rumah Sakit (IPRS), Instalasi Pemulasaran Jenzah, Installasi Pengolahan Makanan (GIZI), Neonatal Intensive Care Unit (NICU), Pembangunan Installasi Radiologi TA 2019.
 2. Dokumen Evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi pada proyek Installasi Pemeliharaan Saranan Rumah Sakit (IPRS), Instalasi Pemulasaran Jenzah, Installasi Pengolahan Makanan (GIZI), Neonatal Intensive Care Unit (NICU), Pembangunan Installasi Radiologi TA 2019
- b. Menghitamkan informasi mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan nomor rekening pihak ketiga pada salinan dokumen yang diberikan kepada Pemohon serta menghitamkan informasi pada dokumen teknis yang memuat merode pelaksanaan pekerjaan yang mengandung Hak Atas Kekayaan Intelektual pihak Ketiga.
- c. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang bersifat terbuka sebagaimana tercantum dalam surat permohonan paragraf 2.2 selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon
- d. Menetapkan biaya yang timbul terhadap tindak lanjut pelaksanaan putusan *a quo*, dibebankan kepada Pemohon.